

**PANDANGAN FUQOHA' TENTANG PUTUS KHITBAH
(Studi Komparasi Antar Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah Dan Hanabilah)**

Oleh: Faris El amin

Program Magister Hukum Islam
Pascasarjana Universitas Islam Malang
Email : amienfarel89@gmail.com

Abstract

Fuqoha 'four schools have different opinion on law of breaking up khitbah and the main cause of this difference was due to differences in understanding the text and rules of covenant fiqh and the absence of the qath'i text on this issue. Fuqoha four schools also differed regarding the status of the goods given before breaking the khitbah and the researchers prioritized the opinion of Malikiyah which distinguishes between the parties decide from both sides.

Keywords: *Fuqoha, breaking up khitbah, marriage*

Abstrak

Fuqoha' empat madzhab berbeda pendapat tentang hukum putus khitbah dan penyebab utama perbedaan ini dikarenakan perbedaan dalam memahami nash dan kaidah fiqh perjanjian serta tidak adanya nash yang qath'i dalam masalah ini. Fuqoha empat madzhab juga berbeda pendapat mengenai status barang-barang yang diberikan sebelum putus khitbah dan peneliti mengutamakan pendapat Malikiyah yang membedakan antara ketika yang memutuskan dari dua belah pihak.

Kata kunci: *Fuqoha, putus khitbah, perkawinan*

PENDAHULUAN

Akad nikah dalam Islam tergolong akad yang agung dan menempati posisi yang tinggi kedudukannya, karena hanya dialami oleh makhluk yang paling agung di bumi, yaitu manusia. disetiap akad itu ada *muqodimah*nya (pendahuluan) dan pengantarnya, maka *khitbah* adalah merupakan pendahuluan bagi akad mulia ini.

Khitbah dalam Islam merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. *Khitbah* menurut bahasa, adat dan syara, bukanlah perkawinan. Ia hanya merupakan *muqaddimah* (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar kearah sana. *khitbah* merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak lelaki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal/calon istri.

Para Fuqoha telah berbeda pendapat mengenai hukum putus *khitbah* karena di latar belakang atas perbedaan hukum mengkhianati janji dalam masalah ini, dan perbedaan pandangan mereka merupakan sesuatu yang lumrah dalam syara' karena sudah berlandaskan atas pondasi yang kuat baik dari *naqli* (teks) dan *aqli* (rasio), sesuai dengan dasar-dasar dalam madzhab itu sendiri, disini peneliti menganggap bahwa perbedaan para *fuqoha* (ahli fiqh) madzhab tentang hukum putus *khitbah* hanyalah dalam hal teknis & tidak mendasar.

Permasalahan putus *khitbah* adalah termasuk permasalahan yang perselisihkan oleh para *fuqoha*', karena dampak yang ditimbulkannya baik dari segi sosiologis bahkan ekonomi dan bisa menimbulkan kerenggangan dalam hubungan sosial, oleh karena itu disini peneliti akan mencoba memperjelas sebab-

sebab yang melatarbelakangi perbedaan pandangan para Fuqoha' tentang hukum putus *khitbah*, baik dari segi kebolehan dan kemakruhannya, kemudian setelah itu menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkannya, meliputi pemberian-pemberian yang telah diberikan oleh salah satu pasangan calon, dan kemungkinan adanya akibat negatif yang akan dialami oleh salah satu pihak baik dari segi materi ataupun non materi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian normatif) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹ Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu social terhadap penelitian formatif.

Penelitian ini termasuk penelitian fiqih, secara garis besar penelitian fiqih merupakan bagian dari pengkajian Islam (*islamic studies*). Secara garis besar fokus penelitian fiqih terdiri dari teks dan konteks. Wujud teks tersimpan dalam berbagai dokumen, yakni kitab-kitab dan media lainnya. Sedangkan wujud konteks merupakan dari bagian dari entitas manusia yang bersifat dinamis dan beragam. Kontinuitas konteks teks dan teks konteks telah berlangsung lama dan menembus batas-batas komunitas dan kebudayaan.²

PEMBAHASAN

Pengertian Khitbah

Kata "*khitbah*" merupakan bentuk mashdar yang kedudukannya sama dengan kata "*khathb*" seperti halnya kata "*qa'dah*" dan "*jalsah*" yang artinya sama dengan kata "*qu'ud*" dan "*julus*". kata "*khitbah*" dan "*khutbah*" diambil dari "*Al-mukhatabah*" yaitu perkataan dan perbicaraan yang mengalir antara seorang pembicara dengan seorang pendengar. "*khutbah*" adalah ungkapan-ungkapan yang disampaikan di tempat-tempat pertemuan dan perayaan. Adapun "*khitbah*" adalah meminta seorang perempuan untuk menikah.³ Ibnu jauzi berkata, "*khitbah* adalah meminta nikah."⁴ Asy-syarbini berkata, "*khitbah* adalah permintaan seorang pelamar kepada seorang yang dilamar untuk nikah."⁵

Hukum Putus Khitbah

Hukum Islam telah mengatur secara khusus perihal pendahuluan untuk menuju proses pernikahan yaitu *khitbah*, hal itu dikarenakan begitu mulianya akad pernikahan ini. *Khitbah* merupakan *muqoddimah* untuk menuju pernikahan dan termasuk cara yang tidak wajib dilakukan bagi yang ingin melangsungkan pernikahan, namun meski demikian sebagian ulama berpendapat hukumnya Sunnah untuk mengadakan *khitbah* sebelum pernikahan. Para *fuqoha* dalam madzhab fiqih yang empat dan pengikutnya telah mengatur hukum-hukum yang berkaitan dengan *khitbah* sehingga menghasilkan hukum yang berbeda-beda.

¹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h.57

² Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqih*, cet.1, (Bogor: Prenada Media, 2003), .h.1

³ Ibnu Ubbad, Sahib, *Al qamus al muhith*, (Beirut: Dar Al-masyriq, 1986), h.103

⁴ Ibnu jauzi, *Zadul masir*, (Beirut: dar ibnu hazm, 2002), h, 276

⁵ Syamsuddin, Asy-Syarbini, *Mughnil muhtaj*, (Beirut: Dar Al-ma'rifat, tt), h. 128

Fuqoha' mazhab sunni yang empat (hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah) telah berbeda pendapat mengenai hukum putus khitbah. Perbedaan ini tentu tidak lepas dari dasar-dasar serta landasan yang dibenarkan oleh syari'at. Dari adanya perbedaan inilah peneliti ingin mengetahui apa pendapat mereka tentang hukum putus *khitbah* dan sebab-sebab timbulnya perbedaan dalam masalah ini. Di masa *khitbah* sebagian orang biasanya memberikan cincin, pakaian atau barang berharga lainnya, jika *khitbah* berakhir apakah pemberian-pemberian yang telah diberikan dari pihak laki-laki atau perempuan harus dikembalikan atau tidak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber kitab yang menjadi rujukan penganut madzhab yang empat. Peneliti dalam hal ini menggunakan system tarjih dari sekian pendapat yang telah ditemukan disertai penjelasan alasan berdasarkan kekuatan landasan hukum yang diterima oleh akal dan tradisi di masyarakat. Disamping itu peneliti melakukan takhrij dan menjelaskan kedudukan hadis yang termaktub.

Khitbah bukanlah bagian dari akad nikah, melainkan termasuk perjanjian untuk menikah. perjanjian untuk menikah menurut mayoritas ulama fiqih (*jumhur fuqoha'*), tidak bersifat mengikat. Akan tetapi hukum mengkhianati janji adalah makruh menurut mayoritas *fuqoha'*, maka dari sini Malikiyah berpendapat bahwa hukum memutuskan *khitbah* adalah *makruh*. Menurut Al-hattab Ar-Ruayni: “makruh hukumnya bagi seorang yang sudah berkhitbah untuk meninggalkan pinangannya”⁶

Mayoritas *fuqoha'* dari kalangan Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwasanya putus *khitbah* hukumnya adalah diperbolehkan, tetapi Hanabilah memberikan pengecualian kebolehan putus *khitbah* hukumnya menjadi *makruh* apabila tanpa didasari alasan, jika didasarkan atas suatu alasan yang di benarkan maka hukumnya diperbolehkan.⁷

Pandangan Fuqoha' tentang pengembalian hadiah

Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat diantara Fuqoha' empat madzhab sebagai berikut, *pertama*: hanafiyyah. Hanafiyah berpandangan bahwa hadiah yang telah diberikan dari kedua belah pihak yang berkhitbah adalah berstatus hibah yang otomatis berlaku hukum hibah, dan mereka berpendapat bolehnya meminta kembali suatu hibah, kecuali adanya hal yang mencegah untuk dikembalikan

Kedua, Malikiyyah: Dalam hal ini ada dua pendapat: Pertama: pendapat pertama Mazhab Maliki, yaitu tidak boleh meminta kembali hadiah secara mutlak, baik yang mengakhiri khitbah dari pihak laki-laki atau sebaliknya. Kedua, pendapat yang dipilih Madzhab Maliki, dimana memberikan ketentuan, bahwa jika yang mengakhiri *khitbah* dari pihak pengkhitbah, maka ia tidak berhak meminta kembali hadiah itu baik dalam kondisi utuh atau sudah rusak, karena dia memberikannya dengan syarat tercapainya akad nikah, dan dia sendirilah yang menjadi penyebab tidak terealisasinya syarat tersebut yang otomatis menjadi tidak berhak untuk meminta kembali apa yang telah diberikannya.

Ketiga, Syafi'iyah. Dalam hal ini ada beberapa pendapat diantaranya yang dirajihkan oleh Ar-Ramli dan yang salah satunya Dirajihkan Ibnu Hajar Al-

⁶ Al- khitab, *Mawahib Al jalil*, jilid 5, (Damaskus : Dar Alfikr.cet 1992), h. 31

⁷ Ibnu Qudamah, *Al-mughni*, jild 7, (Kairo: Dar Al-lhadist, 2007), h. 111

haitsami. Pendapat pertama: pengkhitbah berhak meminta kembali apa yang diberikannya, baik berupa makanan, baik kedua-duanya dalam kondisi hidup atau sudah meninggal, karena pengkhitbah memberikan itu dengan tujuan agar menikah dengan yang dipinang, maka ketika terjadi putus khitbah harus dikembalikan jika masih utuh, atau diganti bila sudah rusak.⁸

Pendapat kedua, bahwa jika yang mengakhiri *khitbah* dari pihak yang dikhitbah, pemberian itu harus dikembalikan, karena pengkhitbah tidak memberikan pemberian itu kecuali atas dasar agar terjadi akad nikah dan dengan putusnya *khitbah* tujuannya menjadi tidak tercapai, namun jika yang memutuskan dari pihak pengkhitbah maka tidak berhak meminta kembali, karena dia sendiri yang menghilangkan illatnya.⁹ Pendapat ini senada dengan Malikiyyah.

Keempat: Hanabilah. Mereka berpandangan bahwa hadiah berstatus sebagai hibah, yang tidak boleh di minta kembali kecuali masih belum sampai di tangan penerima¹⁰, dan dalam masalah ini pengkhitbah memberikan hadiahnya kepada yang dikhitbah dan sudah ada ditangan penerima, maka otomatis pengkhitbah tidak boleh meminta kembali pemberiannya walaupun terjadi putus khitbah, pendapat inilah yang dipakai landasan sebagian ulama kontemporer.

Analisis Pandangan Fuqoha' Tentang Hukum Putus Khitbah

Malikiyyah berpandangan bahwa hukumnya *makruh* mengakhiri *khitbah* dengan menggunakan dalil-dalil tentang larangan menyelisihi janji yang menunjukkan atas kemakruhannya, ditambah dengan adanya Hadist Sahih riwayat Bukhori dan Muslim tentang menyelisihi janji yang tergolong tanda-tanda kemunafikan sebagaimana Sabda Rasulullah saw bahwa ada empat hal yang jika terdapat pada diri seseorang, maka ia menjadi seorang munafiq sejati, dan jika terdapat padanya salah satu dari sifat tersebut, maka ia memiliki satu karakter kemunafikan hingga ia meninggalkannya, jika dipercaya ia berkhianat, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia menyelisihi, dan jika bertengkar ia melewati batas. Namun argumen dengan menggunakan hadist diatas dibantah dari segi pemahamannya, meskipun dari segi sanad hadist-hadist tersebut kuat, namun tidak bisa dijadikan hujjah serta diamalkan secara dzahirnya, karena dalam kasus orang yang berjanji untuk sesuatu yang tidak halal atau maksiat maka tidak boleh baginya untuk memenuhinya, seperti halnya berjanji untuk berbuat zina atau minum khomr dan yang serupa, maka tidak setiap janji yang tidak dipenuhi dan dipungkiri adalah perbuatan tercela serta dianggap suatu kemaksiatan, bahkan bisa jadi janji yang tidak ditepati tersebut merupakan sebuah ketaatan yang berakhir pada sebuah kewajiban, jika demikian maka janji yang harus ditepati hanyalah janji yang sifatnya wajib seperti membayar hutang atau menunaikan hak manusia. adapun Dalam urusan khitbah kadang seorang pengkhitbah menyelisihi janjinya dan mengakhiri khitbah dikarenakan adanya *maslahat* atau menghindari dari *mafsadat* dan bahaya.

Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat hukumnya boleh mengakhiri *khitbah* berdasarkan pandangan mereka tentang hukum janji sendiri yang tidak wajib di penuhi, pandangan mereka semakin diperkuat dengan sebuah

⁸ Ar-Ramli, *Fatawa Ar-Ramli*, (Beirut: Darul kutub Al-Ilmiyah, 1403 h)

⁹ Al-Haitami: ibnu hajar, *Al-fatawa Al Kubra*, (Beirut: Dar Al Kutub Al-ilmiyah, 1403) h.

4/.

¹⁰, Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Cairo: Darul Hadist, 2007), h, 5.

hadist dari Ibnu Umar Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “tidak boleh sebagian kalian menjual atas jualan orang lain atau membeli atas pembelian orang lain, Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga peminang sebelumnya meninggalkannya, atau ia telah diijinkan peminang sebelumnya.

Hadis di atas mengandung beberapa kesimpulan: *pertama*, Nabi saw melarang seseorang meminang pinangan saudaranya. Karena peminang yang pertama mempunyai Hak atas perempuan yang dipinang, dan dapat menimbulkan permusuhan antar sesama. *Kedua*, Nabi saw memberikan kepada peminang pertama hak untuk meninggalkan pinangannya, dan membolehkan untuk memberi kesempatan kepada peminang kedua, maka secara eksplisit disini Nabi saw membolehkan seseorang untuk mengakhiri *khitbah* dengan cara meninggalkannya, atau memberikan izin kepada lelaki lain untuk maju meminangnya, ini menunjukkan kebolehan menggugurkan hak yang berkaitan dengan mengakhiri *khitbah*, disini Nabi saw tidak mengaitkan kebolehan mengakhiri *khitbah* dengan sebab tertentu, tetapi menjadikannya hak kepada peminang pertama.

Kemudian Ali bin abi Thalib Ra pernah melamar Putri Abu Jahal, akan tetapi ketika Nabi Saw mengingkari dan tidak mengijinkan pinangan itu, yang pada akhirnya dibatalkan Oleh Ali Ra. Seandainya mengakhiri *khitbah* adalah hukumnya Makruh, maka Nabi saw tidak akan mengingkari Ali Ra dan menyebabkannya terjerumus ke dalam hal yang makruh, oleh karena mengakhiri *khitbah* adalah dibolehkan dan merupakan hak bagi sang peminang dan Nabi saw memberikan hak untuk itu, dan sejatinya *khitbah* adalah pernyataan keinginan seseorang untuk akad nikah, dan putusnya seorang peminang dari keinginannya tidak ada dosa atasnya.

Analisis Pandangan Fuqoha' Tentang Pengembalian Hadiah

Hanafiyah berpandangan bahwa semua hadiah yang telah diberikan dari kedua belah pihak yang berkhitbah adalah berstatus hibah yang otomatis berlaku hukum hibah, dan dalam pendapat mereka meminta kembali suatu hibah itu dibolehkan, kecuali adanya hal yang mencegah untuk dikembalikan.

Dengan berlakunya hukum hibah atas hadiah *khitbah* seperti yang dikatakan hanafiyah, maka ketika terjadi putus *khitbah*, jika hadiah itu masih utuh dan tidak ada perubahan dari segi fisik dan masih ada di tangan penerima hadiah, maka pemberi boleh meminta kembali barang itu, tapi ketika sudah berubah atau rusak dan terlepas dari penerima, maka pemberi tidak boleh meminta kembali hadiahnya karena adanya penghalang-penghalang tersebut.

Ketika hadiah yang diberikan pengkhitbah masih utuh seperti semula dan tidak ada penghalang untuk diminta kembali, seperti yang berbentuk cincin, jam tangan dan lain sebagainya, setelah putus *khitbah*. disini Hanafiyah tidak memberikan ketentuan tentang pihak mana yang menggagalkan *khitbah*, semuanya di berikan hak untuk meminta kembali hadiah yang telah diberikan, hanya saja dengan syarat masih utuhnya barang dan tidak berubah sedikitpun.

Sementara itu, Malikiyah berpendapat bahwa jika pengkhitbah memberi sesuatu kepada yang dikhitbah, kemudian terjadi putus *khitbah*, menurut pendapat yang terkuat, pengkhitbah berhak meminta kembali apa yang telah diberikannya. disini Malikiyah memberi ketentuan, bahwa jika yang mengakhiri *khitbah* dari

pihak pengkhitbah, maka ia tidak berhak menarik kembali hadiah itu bagaimanapun kondisi barangnya, karena dia memberikannya dengan adanya syarat, yaitu terlaksanya akad, dan dia sendirilah yang menggagalkan tujuan tersebut yang otomatis menjadi tidak berhak untuk menarik kembali pemberiannya. Akan tetapi sebaliknya jika yang mengakhiri khitbah adalah dari pihak yang dikhitbah, dalam hal ini adalah perempuan, pengkhitbah dibolehkan meminta kembali apa yang telah diberikan jika masih utuh fisiknya, kalau sudah rusak atau tiada, ada sebuah keharusan mengganti barang atau senilai, karena pihak perempuanlah yang menjadi sebab tidak tercapainya tujuan dari pemberian hadiah itu, maka hadiah-hadiah itu menjadi tidak berhak atasnya.

Dalam hal ini pendapat Malikiyah hampir selaras dengan Hanafiyah, tentang kebolehan mengambil kembali hadiah khitbah, tetapi bedanya Malikiyah memberikan ketentuan tentang pihak mana yang menggagalkan khitbah, yang membedakan antara pihak laki-laki atau perempuan, dan tentang kondisi hadiah, dimana Hanafiyah hanya membolehkan menarik kembali hadiah itu jika masih utuh dan tidak berubah, ketika sudah tiada tidak ada tuntutan meminta gantinya, akan tetapi malikiyah mengatakan kalau sudah barangnya tiada harus diganti dengan yang senilai. Sedangkan Syafi'iyah berpandangan bahwa pihak lelaki boleh meminta kembali hadiah khitbah yang telah diberikan, dengan alasan memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut, jika hadiah tersebut masih ada maka boleh meminta kembali, jika sudah rusak maka ia boleh meminta gantinya. Alasan syaf'iyah disini sangat jelas karena adanya pemberian itu tiada lain hanyalah untuk menikah, jika tujuannya tidak tercapat dibolehkan menarik kembali hadiahnya, pendapat Syafi'iyah senada dengan Malikiyah tentang adanya hak meminta kembali hadiah khitbah baik masih utuh ataupun sudah rusak dengan ganti yang senilai.

Hanabilah berpandangan bahwa hadiah berstatus hukum hibah, yang menurut mereka tidak boleh di minta kembali kecuali masih belum sampai di tangan penerima, dan dalam masalah hadiah *khitbah* ini pengkhitbah memberikan hadiahnya kepada yang dikhitbah dan sudah ada ditangan penerima, maka otomatis pengkhitbah tidak boleh meminta kembali pemberiannya walaupun terjadi putus khitbah, pendapat inilah yang dipakai landasan sebagian ulama kontemporer.

Hukum Indonesia tidak menerapkan satupun dari pemikiran salah satu Fuqoha' penganut madzhab yang empat tentang masalah ini, sehingga ketika terlaksana *khitbah* dan pengkhitbah sudah memberikan sesuatu kepada yang dikhitbah baik berupa perhiasan seperti cincin atau yang dikenal dengan *syabkah*, kemudian ketika suatu saat terjadi putus *khitbah* maka otomatis status hukum dari *syabkah* tersebut menjadi beragam sesuai dengan adat istiadat setempat, jika adat menganggapnya sebagai bagian dari mahar maka wajib untuk dikembalikan bila masih utuh atau berbentuk nilainya ketika sudah rusak, jika adat menganggapnya sebagai bagian hadiah maka berlaku hukum hadiah..

Pendapat yang unggul dalam pilihan peneliti adalah pandangan Malikiyah yang membedakan antara jika yang mengakhiri *khitbah* dari pihak pengkhitbah atau yang dikhitbah, karena itu lebih mendekati prinsip keadilan agar nantinya tidak menimbulkan kerugian yang berlipat atas wanita yang dikhitbah, yaitu kerugian putusnya *khitbah* dan kerugian pengembalian barang-barang pemberian kalau yang mengakhiri *khitbah* itu bukan dari pihaknya, dan di sisi lain juga tidak

membebaskan kerugian tambahan bagi pihak pengkhitbah akibat putusnya khitbah dan kerugian moril jika yang memutuskan *khitbah* dari pihak lain, namun dibenarkan jika dalam kasus pihak wanitalah yang memberikan hadiah, boleh meminta kembali kalau yang mengakhiri *khitbah* dari pihak lain, dan pengkhitbah tidak bertanggung jawab terhadap pengembalian segala hadiah itu jika yang mengakhiri *khitbah* bukan dari pihaknya.

Peneliti memberikan pengecualian jika dalam kondisi adanya syarat atau adat yang menghendaki selain itu dan menggunakan ketentuan yang sudah disepakati bersama, jadi pandangan peneliti dalam masalah ini adalah jika yang mengakhiri khitbah adalah dari pihak pengkhitbah maka dia tidak berhak untuk meminta kembali apa yang sudah diberikan, namun jika yang mengakhiri khitbah dari pihak wanita, seorang pengkhitbah berhak meminta kembali apa yang telah diberikannya, jika masih utuh barangnya, tapi ketika kondisi rusak atau terpakai maka dikembalikan dengan barang yang sama atau senilai dengan itu, kecuali dalam kondisi adanya syarat dan adat yang mengharuskan selain itu. Hukum yang sama juga berlaku bagi yang dipinang jika ia yang memberikan hadiah kepada pihak peminang dan yang mengakhiri khitbah bukan pihaknya.

Contoh dari pengecualian yang peneliti kemukakan berdasarkan pendapat Malikiyyah yang bergantung kepada adat dan syarat yang menghendaki yang lain, yaitu berlaku khusus bagi hadiah-hadiah yang tidak bertahan lama, karena jika menggunakan pendapat malikiyyah secara mutlak berarti peminang yang memberikan pemberian kepada yang dipinang berupa makanan misalnya, ketika terjadi putus *khitbah* dari pihak yang dipinang, maka ia diharuskan mengembalikan makanan-makanan itu jika masih utuh, atau dengan yang semisal jika sudah tidak ada, ini bertentangan dengan kebiasaan yang telah berlaku di sebagian wilayah Indonesia karena hal seperti itu tidak disukai dan tidak diterima, bahkan di beberapa tempat dianggap aib dan orang yang melakukannya akan mendapat celaan.

PENUTUP

Keragaman perbedaan pandangan Fuqoha tentang hukum putus khitbah adalah karena perbedaan Fuqoha' dalam memahami Teks-teks syari'at beserta tafsirnya, yang mana Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat mengenai hadist Nabi saw “ hingga peminang sebelumnya meninggalkannya, atau ia telah diijinkan peminang sebelumnya”, maknanya adalah Nabi saw memberikan hak meninggalkan pinangan kepada peminang pertama, dan membolehkan peminang pertama menyerahkan pinangannya ke peminang kedua, di sisi lain Malikiyah berpandangan bahwa mengakhiri Khitbah adalah Makruh berdasarkan penafsiran Firman Allah swt Ayat 34 dalam surah al-isra' sebagaimana yang telah peneliti sebutkan. perbedaan metode dalam menetapkan Kaidah-kaidah, dalam hal ini tentang kaidah Janji, apakah bersifat wajib ditunaikan atau tidak, dan perbedaan pandangan tentang keharusan menepati janji antara Jumhur Fuqoha' dan Malikiyah menghasilkan perbedaan pandangan tentang hukum putus khitbah antara kemakruhan, kebolehannya.

Fuqoha' berbeda pandangan dalam hak pengembalian barang-barang pemberian dan syabkah, dimana Hanafiyyah berpendapat bahwa pihak pengkhitbah mempunyai hak untuk meminta kembali pemberiannya selama masih utuh dan tidak adanya hal-hal yang mencegah untuk dikembalikan dalam hibah,

sedangkan Syafi'iyah berpendangan bahwa seorang pengkhitbah mempunyai hak pengembalian pemberian-pemberian secara mutlak, sebagian pendapatnya mengatakan jika yang mengakhiri khitbah adalah pihak yang dipinang maka harus itu harus dikembalikan, karena sang peminang tidak menghadiyahkan semua pemberiannya kecuali atas dasar untuk menikahinya dan tujuannya tidak tercapai, adapun jika sang peminang sendiri yang mengakhiri *khitbah* maka tidak boleh di minta kembali karena alasan yang telah disebutkan. Disisi lain Malikiyyah berpandangan bahwa jika yang mengakhiri khitbah adalah pihak laki-laki maka dia tidak berhak untuk meminta kembali hadiah yang telah dia berikan, karena dengan putus khitbahnya dia telah menimbulkan dua musibah, *pertama*, kehormatan sang perempuan dan yang *kedua* beban pengembalian barang yang telah dia berikan, akan tetapi jika yang mengakhiri adalah pihak perempuan maka pihak lelaki berhak untuk meminta kembali apa yang telah diberikan secara mutlak baik berupa barang, semisal ataupun nilainya, dan pendapat inilah yang penulis pilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Peneltian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Al-Haitami: Ibnu Hajar, 1403, *Al-fatawa Al Kubra*, (Beirut: Dar Al Kutub Al-ilmiyah.
- Al- khitab, 1992, *Mawahib Al jalil*, jilid 5, Damaskus : Dar Alfikr.
- Ar-Ramli, , 1403 h, *Fatawa Ar-Ramli*, (Beirut: Darul kutub Al-Ilmiyah.
- Cik Hasan Bisri, 2003, *Metode Penellitian Fiqih*, cet.1, Bogor: Prenada Media.
- Ibnu Qudamah, 2007, *Al-Mughni*, (Cairo: Darul Hadist, 2007
- Ibnu Ubbad, Sahib, 1986, *Al qamus al muhith*, Beirut: Dar Al-masyriq.
- Ibnu Jauzi, 2002, *Zadul masir*, Beirut: dar ibnu hazm.
- Ibnu Qudamah,2007, *Al-mughni*, jild 7, Kairo: Dar Al-lhadist.
- Kurniawati, Dwi Ari. "DARI BENCANA ALAM, MENEGAKKAN HAK PERIKEMANUSIAAN DALAM KEBINEKAAN.
- Syamsuddin, tt, Asy-Syarbini, *Mughnil muhtaj*, Beirut: Dar Al-ma'rifat.